

NEWSLETTER - JULY 2024

CIVIL SOCIETY COALITION AGAINST ELECTION DISINFORMATION

Editorial Team: Annisa Alfath, Ajid Fuad Muzaki | Design by: Haura Ihsani Amali.

#EDITORIAL

ANCAMAN KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NOMOR 172 TAHUN 2024 TERHADAP KEBEBASAN PLATFORM MEDIA SOSIAL

Alat Kendali Baru untuk Menekan Kebebasan Berpendapat

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 172 Tahun 2024 telah memicu kekhawatiran di kalangan platform media sosial dan para pendukung kebebasan berpendapat. Peraturan ini mencantumkan ketentuan yang mengharuskan platform media sosial untuk menurunkan (take down) konten yang diperintahkan oleh pemerintah dalam waktu yang ditentukan. Kegagalan untuk melaksanakan perintah tersebut akan dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah. Ancaman ini tidak hanya mengkhawatirkan dari segi finansial, tetapi juga mencerminkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Dalam peraturan ini, tidak ada standar yang jelas tentang ciri-ciri konten yang harus ditakedown, membuka ruang bagi interpretasi subjektif dan potensi penyalahgunaan. Pemerintah dapat memerintahkan penghapusan konten yang dianggap tidak sesuai tanpa adanya kriteria yang terukur atau transparan. Hal ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemerintah, tanpa ada mekanisme pengawasan yang memadai untuk melindungi hak-hak pengguna platform media sosial.

Peraturan ini memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan narasi di media sosial. Tanpa adanya standar yang jelas, platform media sosial akan berada dalam posisi yang sulit, terjepit antara tekanan pemerintah dan tuntutan untuk melindungi kebebasan berpendapat penggunanya. Apakah ini merupakan langkah maju dalam penegakan hukum di dunia digital, ataukah justru ancaman bagi kebebasan berekspresi di Indonesia?

Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Tidak Ada Standar yang Jelas

Keputusan Menteri Kominfo Nomor 172 Tahun 2024 mengandung ketentuan yang sangat rentan disalahgunakan. Ketiadaan standar yang jelas mengenai konten apa yang harus di-takedown menciptakan ketidakpastian hukum. Platform media sosial tidak memiliki panduan yang tegas tentang jenis konten yang harus mereka hapus berdasarkan perintah pemerintah, sehingga keputusan untuk menurunkan konten menjadi sangat subjektif dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa.

Ketidakpastian ini membuka peluang bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang. Konten yang seharusnya sah menurut prinsip kebebasan berpendapat

dapat dengan mudah diperintahkan untuk dihapus dengan dalih yang tidak jelas. Dalam konteks politik yang sensitif, peraturan ini bisa digunakan sebagai alat untuk memberangus kritik terhadap pemerintah atau isu-isu yang tidak diinginkan oleh pihak berwenang.

Selain itu, ancaman denda yang besar, sebesar 500 juta rupiah, akan mendorong platform media sosial untuk lebih memilih menghapus konten daripada mengambil risiko. Hal ini akan menimbulkan efek pembatasan diri (self-censorship) yang merugikan kebebasan

berpendapat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpastian di kalangan pengguna platform media sosial, yang pada akhirnya akan menghambat diskusi dan pertukaran ide yang sehat di ruang publik.

Kontrol Pemerintah atas Media Sosial: Ancaman bagi Kebebasan Berpendapat

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kominfo Nomor 172 Tahun 2024, kita menyaksikan bagaimana pemerintah berusaha memperluas kendalinya atas platform media sosial. Peraturan ini tidak hanya memberikan otoritas untuk memerintahkan penghapusan konten, tetapi juga memperkenalkan ancaman finansial yang signifikan bagi platform yang tidak mematuhi perintah tersebut. Dalam hal ini, media sosial tidak lagi menjadi ruang bebas yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berbicara dan berbagi informasi, melainkan menjadi alat yang dapat dengan mudah dikendalikan oleh pemerintah.

Kekhawatiran ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme transparan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penghapusan konten. Siapa yang akan menentukan apakah suatu konten layak untuk dihapus? Apakah ada mekanisme banding bagi pengguna yang kontennya dihapus? Tanpa adanya prosedur yang jelas dan adil, peraturan ini berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Situasi ini membawa kita pada pertanyaan mendasar tentang masa depan kebebasan berpendapat di Indonesia. Apakah peraturan ini benar-benar ditujukan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, ataukah ini adalah langkah terselubung untuk mengontrol narasi publik? Dalam era digital ini, kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara di media sosial adalah pilar penting dari demokrasi. Penggunaan peraturan ini sebagai alat kendali akan menjadi ancaman serius bagi nilai-nilai tersebut.

Efek Pembatasan Diri: Mengaburkan Batasan antara Hukum dan Ketakutan

Peraturan ini, dengan ancaman denda yang berat, akan mendorong platform media sosial untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap konten pengguna. Namun, masalah yang lebih besar adalah bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi perilaku pengguna media sosial itu sendiri. Efek pembatasan diri (self-censorship) adalah dampak yang sangat mungkin terjadi, di mana pengguna akan merasa terpaksa untuk menahan diri dari mengekspresikan pendapat mereka karena takut kontennya akan dihapus atau, lebih buruk lagi, terkena masalah hukum.

Efek ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Ketika orang-orang mulai merasa takut untuk berbicara secara bebas, ruang diskusi publik akan menyusut. Gagasan dan pendapat yang berbeda-beda, yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi yang sehat, akan semakin sulit untuk didengar. Pada akhirnya, hal ini akan mengarah pada homogenisasi opini di ruang publik, di mana hanya pandangan-pandangan tertentu yang aman untuk diungkapkan.

Selain itu, efek pembatasan diri ini tidak hanya akan mempengaruhi individu, tetapi juga platform media sosial itu sendiri. Platform akan cenderung untuk menghapus konten yang mungkin kontroversial meskipun tidak melanggar hukum, hanya untuk menghindari risiko denda yang besar. Ini akan menciptakan lingkungan di mana media sosial kehilangan fungsi aslinya sebagai wadah untuk kebebasan berpendapat dan menjadi alat yang tunduk pada tekanan pemerintah.

#LIPUTAN KHUSUS

EVALUASI DAN REKOMENDASI SIREKAP UNTUK PILKADA 2024

Teknologi dan informasi menjadi salah satu instrumen transparansi dan akuntabilitas pemilu, untuk menyelenggarakan pemilu yang efektif dan efisien. Namun dalam penerapannya, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU Pemilu 2024 masih memiliki beberapa catatan pada proses rekapitulasi serta masalah transparansi. Padahal keberadaannya amat penting untuk menjaga transparansi publik dan membangun legitimasi pemilu.

“Selama 4 tahun ini, kami melihat ada usulan-usulan yang sudah diadopsi oleh KPU dalam Sirekap. Namun masih jauh dari harapan, terutama dalam proses pengembangan dan penerapannya,” kata Program Manager International IDEA's Regional Asia Pacific, Adhy Aman dalam diskusi bertajuk “Sirekap di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada Sentak 2024” di Menteng, Jakarta Pusat (6/7).

Padahal menurutnya, pemilu di Indonesia dengan jumlah pemilih yang besar membutuhkan bantuan dan inovasi teknologi yang optimal. Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, November mendatang, ia menilai KPU perlu transparan mengenai seluk-beluk sistem Sirekap, hal itu untuk memitigasi kurangnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

“Hendaknya ada upaya uji coba dan pengujian sistem yang kentara, jadi jangan sembunyi-sembunyi,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dan inisiator Jagasura 2024, Hadar Nafis Gumay mengatakan Sirekap harusnya bisa meminimalisir kekeliruan dan membantu mempercepat proses rekapitulasi. Namun dalam praktiknya justru banyak membuat kebingungan dan kecurigaan yang mengganggu kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

“Teknologi seharusnya bisa mempercepat proses ini, mengurangi biaya, dan menjamin transparansi sehingga kita bisa melihat semua data, termasuk yang salah dan yang berpotensi manipulasi,” ucap Hadar.

Ia menilai, penggunaan Sirekap masih lambat dan belum membantu mempercepat proses rekapitulasi, bahkan akhirnya ditutup sebelum waktu rekapitulasi selesai. Sirekap seharusnya menjadi alat bantu untuk proses rekapitulasi berjenjang untuk memastikan kesesuaian rekap manual dan dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi dan membandingkan data rekap berjenjang manual dengan sirekap.

“Penutupan sistem ini menghalangi transparansi dan akses masyarakat terhadap data pemilu. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat sirekap gagal diterapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Hadar mencatat, seharusnya sirekap memastikan hasil bacaan sistem melalui proses verifikasi terlebih dahulu, dengan begitu kesalahan bisa dikoreksi sebelum data dipublikasikan. Ia juga mengusulkan portal publikasi yang terpisah untuk media massa dan partai politik untuk mengakses data dengan lengkap.

Sirekap seharusnya memiliki peta jalan yang jelas dan melalui proses uji coba jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu agar teknologi bisa digunakan dengan baik oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun Hadar memandang uji coba ketahanan jaringan dan keamanan sirekap tidak dilakukan dengan baik, sehingga banyak masalah-masalah yang muncul di kemudian hari.

“Jadi kami menyimpulkan bahwa sirekap belum siap sepenuhnya digunakan dalam pemilu,” jelasnya.

Pada Pemilu 2024 lalu, koalisi masyarakat sipil membuat gerakan Jaga Suara untuk memastikan kemurnian suara pemilu. Jaga Suara merupakan gerakan gotong-royong memantau proses penghitungan suara pada Pemilu 2024 dengan cara mengumpulkan foto dan data perolehan suara dari setiap TPS menggunakan aplikasi JagaSuara2024. Foto dan hasil pembacaan kemudian dikirim ke server JagaSuara2024 untuk direkap dan dapat menjadi pembanding hasil resmi dari KPU. Dari hasil pantauan itu, Jaga Suara menemukan data anomali di sirekap yang tidak dibaca sirekap dengan akurat.

Ahli Teknologi JagaSuara2024, Reza Lesmana mengatakan, sebenarnya penggunaan teknologi untuk Pemilu 2024 sudah lebih baik dari Pemilu 2019. Jika pada Pemilu 2019 lalu mekanisme digitalisasi masih manual, pada Pemilu 2024 sudah menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR). Dari sisi operator, pada 2019 operator utamanya adalah petugas KPUD kabupaten/kota, sedangkan pada Sirekap adalah petugas KPPS langsung.

“Pada Sirekap proses memasukkan data di awal sangat cepat, bahkan pada hari pertama penghitungan suara, data sudah masuk. Namun setelah tiga hari, proses ini melambat dan data yang masuk tidak ditampilkan lagi setelah 5 Maret,” jelasnya.

Menurut Reza, proses sirekap lambat karena banyak petugas KPPS yang gagal mengupload data, sehingga harus diambil alih oleh petugas di tingkat kelurahan atau kecamatan. Selain itu proses verifikasi data yang diperketat juga memperlambat pengiriman data. Petugas KPPS tidak diizinkan mengoreksi data Pilpres, akibatnya banyak data yang tidak sesuai masuk ke sistem tanpa koreksi.

Pada Pilkada 2020 masih ditemukan masalah verifikasi data, dari 600 ribu data yang diunduh, ditemukan lebih dari 19 ribu TPS dengan data yang salah, seperti perolehan suara yang berbeda atau TPS yang salah. Meskipun jumlah kesalahan tidak signifikan secara statistik, namun hal itu tetap menunjukkan kelemahan pada sistem.

Untuk menghadapi Pilkada 2024, Jaga Suara merekomendasikan beberapa hal seperti; pelatihan KPPS yang lebih intensif dan memberikan izin KPPS untuk mengoreksi data, perbaikan teknologi dan penguatan dalam proses verifikasi data. Selain itu menurut Reza, sirekap perlu membuat kanal pengaduan kesalahan data bagi masyarakat, bukan melalui media sosial.

“Semua proses itu harus lebih terbuka dan dipaparkan ke publik untuk menerima masukan dan meningkatkan kepercayaan,” tegasnya.

Poin Rekomendasi Jaga Suara untuk Pilkada 2024:

- ① **Bimbingan teknis (bimtek) yang lebih intensif dan awal bagi KPPS.** Netgit bahkan merekomendasikan agar KPPS diberikan kewenangan untuk memperbaiki hasil pemindaian Optical Character Recognition (OCR) terhadap Form C-Hasil.
- ② **Mengubah pembacaan OCR oleh server menjadi oleh perangkat mobile.** Pembacaan oleh server memberikan beban yang terlalu tinggi kepada server, sehingga kemampuan server untuk menerima data terganggu. JagaSuara2024 menerapkan mekanisme pembacaan oleh perangkat mobile pada Pemilu 2024, dan mekanisme tersebut berhasil menjaga lalu lintas server yang lancar.
- ③ **Merekomendasikan agar proses verifikasi data diperkuat.** Proses rekapitulasi suara secara manual berjenjang pun perlu diintegrasikan dengan data sirekap, agar publik dapat melihat dan memverifikasi data hasil rekapitulasi di setiap jenjang.
- ④ **Mendorong agar KPU menyediakan kanal pelaporan publik pada website publikasi hasil.** Hal ini untuk memudahkan publik dalam menyampaikan temuan hasil pencermatan.
- ⑤ **Meminta KPU lebih terbuka dalam proses persiapan sirekap di Pilkada Serentak 2024.** Keterbukaan KPU akan membantu publik lebih memahami sistem sirekap, dan mencegah dampak mis dan disinformasi yang menyerang sirekap.
- ⑥ **Mempersiapkan sirekap dengan baik menuju hari pemungutan suara pilkada dengan melibatkan masyarakat sipil dan ahli teknologi untuk menyempurnakan sirekap.**